



P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : SUYATNO, Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 20 Maret 1978
Umur : 43 tahun, Jenis Identitas/ NIK 3517042003780003, Alamat : Dsn. JENIS GELARAN, Rt. 002, Rw. 001, Desa JENIS GELARAN, Kec. BARENG, Kab. JOMBANG, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Status perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan pemohon Nomor :
23/Pdt.P/2021/PN.Jbg;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 Februari 2021 dengan Register Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN.Jbg, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah dengan seorang perempuan bernama WAHYUNI, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Kec. Bareng, Kab. Jombang, Nomor : 235/ 2 / VII/ 2004, tanggal 01 Juli 2004.
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan WAHYUNI dikaruniai seorang anak yang bernama :
 1. BAYU SANTIKO, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir di Jombang, 27 Maret 2005;

Hal.1 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DANUR DWI KUSUMA, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir di Jombang, 17 Januari 2011;
3. PUGUH TRIATMAJA, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir di Jombang, 3 Mei 2013;
4. Bahwa, keinginan Pemohon untuk membetulkan Nama anak Pemohon yang bernama: PUGUH TRIATMAJA, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir di Jombang, 3 Mei 2013 di dalam:
 - Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517-LU-23072013-0037, nama PUGUH TRIATMAJA;
 - Kartu Keluarga (KK), Nomor: 3517042004090005, nama PUGUH TRIATMAJA, menjadi DAMAR WARINGIN, tempat tanggal lahir Jombang, 3 Mei 2013, karena Pemohon akan menyesuaikan dengan data identitas Kependudukan lainnya atas nama anak Pemohon tersebut yang tercatat di Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anak Pemohon.
5. Bahwa, adapun dalam pengajuan penetapan ini, dokumen- dokumen yang dimiliki oleh anak PEMOHON, adalah sebagai berikut:
 1. Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) anak Pemohon Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Dahlia Tahun Pelajaran 2019/2020, NPSN: 20553725, dari Kepala/ Pengelola PAUD TK. DAHLIA, Desa Jenis gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, Nomor Induk : 410, bahwa DAMAR WARINGIN, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir, Jombang, 3 Mei 2013.
 2. Surat Keterangan No. 445/25/415.72.9/2021, dari Kepala Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, tanggal 03 Pebruari 2021, bahwa orang tersebut benar- benar Penduduk Dsn. Jenisgelaran, Rt. 002, Rw. 001, Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, menerangkan bahwa nama tersebut diatas berdasarkan keinginan orang tua dirubah nema: DAMAR WARINGIN.
6. Bahwa, perbedaan Nama anak Pemohon tersebut, karena kesalahan dalam memberikan data kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Pencatatan Sipil.
7. Bahwa, untuk sahnya Pembetulan/ perubahan Nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3517- LU- 23072013- 0037, nama PUGUH TRIATMAJA dan Kartu Keluarga (KK), Nomor: 3517042004090005, nama PUGUH TRIATMAJA, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang sebagai alas hukum.

Hal.2 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon bernama PUGUH TRIATMAJA, tempat tanggal lahir Jombang, 3 Mei 2013, menjadi DAMAR WARINGIN, tempat tanggal lahir Jombang, dari 3 Mei 2013.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembetulan/perubahan nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/perubahan tempat tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan setelah permohonannya dibacakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menegaskan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3517042003780003 tertanggal 23 Agustus 2012 atas nama SUYATNO, diberi tanda, P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3517042004090005 tertanggal 21 Mei 2015 atas nama kepala keluarga : SUYATNO, diberi tanda, P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 3517-LU-23072013-0037 tanggal 23 Juli 2013 atas nama PUGUH TRIATMAJA, diberi tanda, P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta-Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Dahlia Tahun Pelajaran 2019/2020, NISN : 20553725, dari Kepala/Pengelola PAUD TK. DAHLIA, Desa Jenis gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, Nomor Induk : 410, tanggal 20 Juni 2020 atas nama DAMAR WARINGIN, diberi tanda, P - 4;

Hal.3 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Nomor : 235/2/VII/2004, tertanggal 01 Juli 2004 atas nama SUYATNO dan WAHYUNI, diberi tanda, P - 5;

6. Fotocopy surat Keterangan No. 445/25/415.72.9/2021, dari Kepala Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, tanggal 03 Pebruari 2021, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar Penduduk Dsn. Jenisgelaran, Rt. 002, Rw. 001, Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, dan juga menerangkan bahwa nama PUGUH TRIATMAJA berdasarkan keinginan orang tua dirubah nama menjadi DAMAR WARINGIN;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P- telah dicocokan, ternyata surat bukti P-1, P-2, P -3, P- 4, P- 5, P- 6, adalah foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu menurut hukum dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat permohonan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **RISCY DEWI RAMADANI**;
2. Saksi **ANGGUNG WIDODO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RISCY DEWI RAMADANI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa hadir di persidangan ini diminta tolong untuk memberikan keterangan perubahan nama anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA menjadi DAMAR WARINGIN;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan Isteri Pemohon bernama Wahyuni;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 1 (satu) adalah bernama BAYU SANTIKO dan yang ke-2 (dua) adalah bernama DANUR DWI KUSUMA sedangkan anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama PUGUH TRIATMAJA;
- Bahwa sebab Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA menjadi DAMAR WARINGIN karena Pemohon

Hal.4 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengatakan kepada saksi bahwa Nok Nik anak Pemohon di ada yang salah;

- Bahwa setahu saksi panggilan nama anak Pemohon sejak dari kecilnya anak Pemohon dipanggil DAMAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ANGGUNG WIDODO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa hadir di persidangan ini diminta tolong untuk memberikan keterangan perubahan nama anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA menjadi DAMAR WARINGIN;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan Isteri Pemohon bernama Wahyuni;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke 1 (satu) adalah bernama BAYU SANTIKO dan yang ke-2 (dua) adalah bernama DANUR DWI KUSUMA sedangkan anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama PUGUH TRIATMAJA;
- Bahwa sebab Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA menjadi DAMAR WARINGIN karena Pemohon pernah mengatakan kepada saksi kalau anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA dirubah menjadi DAMAR WARINGIN agar anak Pemohon tidak nakal lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebab Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA menjadi DAMAR WARINGIN karena kalau anak Pemohon dari PUGUH TRIATMAJA dirubah menjadi DAMAR WARINGIN agar anak Pemohon tidak nakal lagi serta nama DAMAR WARINGIN adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan pergantian/perubahan nama anak pemohon tersebut baik dari keluarga maupun tetangga Pemohon;
- Bahwa nama DAMAR WARINGIN adalah pemberian dari kakek DAMAR WARINGIN yaitu orang tua Pemohon yang sudah meninggal;

Hal.5 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama saksi Ruscy Dewi Ramadani dan saksi Anggung Widodo sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon adalah "Mengabulkan permohonan Pemohon" maka menurut Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon adalah menyatakan "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon bernama PUGUH TRIATMAJA, tempat tanggal lahir Jombang, 3 Mei 2013, menjadi DAMAR WARINGIN, tempat tanggal lahir Jombang, dari 3 Mei 2013"

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yaitu Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-6 anak Pemohon bernama **PUGUH TRIATMAJA** dan anak Pemohon berdasarkan bukti surat P-4, P-6 bernama **DAMAR WARINGIN**;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6 Pemohon bernama SUYATNO dan berdasarkan bukti surat P-5 isteri

Hal.6 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama WAHYUNI serta berdasarkan bukti surat P-5, bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan WAHYUNI sebagai isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon benar bernama SUYATNO dan Pemohon adalah warga Negara Indonesia asli yang berdomisili di Jombang, berdasarkan surat bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruscy Dewi Ramadani setahu saksi Ruscy Dewi Ramadani panggilan nama anak Pemohon sejak dari kecilnya anak Pemohon dipanggil DAMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sepengetahuan Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut baik dari keluarga maupun tetangga Pemohon dan nama DAMAR WARINGIN adalah pemberian dari kakek DAMAR WARINGIN yaitu orang tua Pemohon yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, surat Keterangan No. 445/25/415.72.9/2021, dari Kepala Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, tanggal 03 Pebruari 2021, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar Penduduk Dsn. Jenisgelaran, Rt. 002, Rw. 001, Desa Jenisgelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, dan juga menerangkan bahwa nama PUGUH TRIATMAJA berdasarkan keinginan orang tua dirubah nama menjadi DAMAR WARINGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Fotocopy Kutipan Akta-Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Dahlia Tahun Pelajaran 2019/2020, NISN : 20553725, dari Kepala/Pengelola PAUD TK. DAHLIA, Desa Jenis gelaran, Kec. Bareng, Kab. Jombang, Nomor

Hal.7 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk : 410, tanggal 20 Juni 2020 anak Pemohon sudah bernama DAMAR WARINGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapatlah diperjelas perubahan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sejak kecil sering dipanggil **DAMAR** sehingga Pemohon beserta keluarga dan anak Pemohon tersebut lebih mengingat nama **DAMAR** dan nama panggilan lengkap anak Pemohon pada waktu kecilnya setahu Pemohon adalah **DAMAR WARINGIN** serta berdasarkan bukti surat P-4 anak Pemohon bernama **DAMAR WARINGIN** maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perubahan nama anak Pemohon dari bernama **PUGUH TRIATMAJA** menjadi nama **DAMAR WARINGIN** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan juga adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat-surat bukti terlampir dan berdasarkan keterangan saksi Sri Rahayu dan saksi Rianik serta menurut Pasal 1 ketentuan peraturan Undang-undang No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penetaan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dan keterangan saksi Ruscy Dewi Ramadani dan Pemohon serta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ketentuan peraturan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan segala sesuatu yang terdapat di depan persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, dari bernama **PUGUH TRIATMAJA** menjadi nama **DAMAR**

Hal.8 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARINGIN, adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar sehingga Hakim mendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah menyatakan “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembetulan/perubahan nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/perubahan tempat tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan”

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon dari nama anak Pemohon bernama **PUGUH TRIATMAJA** menjadi bernama **DAMAR WARINGIN** adalah bertujuan untuk keseragaman surat-surat yang ada pada Pemohon dan anak Pemohon sehingga perubahan nama anak Pemohon dari nama anak Pemohon bernama **PUGUH TRIATMAJA** menjadi anak Pemohon bernama **DAMAR WARINGIN** perlu dilaporkan oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang. maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon bernama PUGUH TRIATMAJA, tempat tanggal lahir Jombang, 3

Hal.9 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, menjadi DAMAR WARINGIN, tempat tanggal lahir Jombang, dari 3 Mei 2013.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pembetulan/perubahan nama anak Pemohon yang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jombang, dapat mencatatkan adanya pembetulan/perubahan tempat tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **WINARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WINARSIH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000.00-
2. Biaya ATK	:	Rp75.000.00-
3. Biaya Panggilan	:	Rp-----
4. Biaya PNBPN Penyerahan Akta	:	Rp10.000.00-
Panggilan Pemohon	:	Rp-----
5. Biaya PNBPN Pencabutan	:	Rp20.000.00-
6. Biaya Sumpah saksi	:	Rp10.000.00-
7. Materai	:	Rp10.000.00-
8. Redaksi	:	Rp10.000.00-
Jumlah		Rp155.000.00 (seratus lima puluh Lima Ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon secara lisan
Pada Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2021

PANITERA PENGADILAN NEGERI JOMBANG

MURTOYO, S.H., M.Hum
NIP.196210221986021001

Hal.11 dari 10 Pen.No.23/Pdt.P/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)